# TANGANI DAMPAK SOSIAL COVID-19, KSB SIAPKAN RP20 MILIAR



[*https://suaramerdeka.com*](https://suaramerdeka.com)

Taliwang (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa Barat, mengaku telah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk menangani dampak sosial, ekonomi akibat wabah Covid-19. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran dua sektor inilah yang paling merasakan dampak dari bencana non alam dimaksud. Terlebih lagi para pelaku UMKM yang seharusnya bisa terus mengembangkan usahanya dari bantuan modal usaha program Bariri UMKM kini dipaksa untuk “gulung tikar” lebih awal sebelum berkembang.

“Total anggaran untuk penanganan bencana non alam (covid-19) mencapai angka Rp40 Miliar dan 50 persennya untuk menyikapi masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara sisanya akan kita prioritaskan untuk melengkapi pekerja medis kita untuk memenuhi Alat Pelindung Diri (APD) yang kita anggap masih sangat kurang. Jika kondisinya terus sudah semakin parah, kami juga sudah menyiapkan opsi lain sehingga penanganan covid-19 bisa semakin maksimal,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman SE, kepada Suara NTB.

Dikatakannya, persoalan sosial ekonomi masyarakat harus bisa menjadi prioritas utama untuk ditangani. Ada beberapa alasan terkait hal tersebut, salah satunya matinya ekonomi masyarakat karena daya beli yang sangat kurang akibat Covid-19. Makanya anggaran untuk penanganan dampak itu harus disiapkan secara matang supaya tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Karena yang paling sulit ditangani yakni masalah masyarakat yang lapar karena ekonominya mati ketimbang menangani covid-19.

Jika ekonomi masyarakat tidak dijaga, akan berdampak pada masalah yang lain dan penanganannya juga akan lebih rumit dari penanganan Covid-19 itu sendiri. Makanya hitungan awal sebesar Rp20 miliar dianggap sudah relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini apalagi KSB juga masih zona hijau. Jika kondisinya sudah parah maka anggaran untuk penanganan dampak ekonomi juga akan ditambah nanti sesuai dengan kondisi keuangan di daerah.

Untuk itu, pengawasan secara maksimal terhadap sejumlah pintu masuk ke KSB harus dilakukan secara intens untuk menekan munculnya kasus covid-19 di KSB. Jika sampai kecolongan, maka dampaknya ekonominya akan sangat besar dan masyarakatlah yang akan menerima imbasnya.

“Memang untuk sementara itu anggaran Rp20 miliar dianggap sudah relevan dengan kondisi KSB yang masih berada dalam zona hija dan akan sangat berbeda jika kondisinya sudah berada di zona merah. Makanya pengawasan di pintu masuk KSB harus diperketat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/> , Tangani Dampak Sosial Covid-19, KSB Siapkan Rp20 Miliar, 13 April 2020;

**Catatan:**

* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Lebih lanjut berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Adapun Penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.yang meliputi:

1. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
5. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
6. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
7. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.